



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587

KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45-65/GP/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA
BUKITTINGGI

TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka KECAMATAN GUGUK PANJANG menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan CAMAT GUGUK PANJANG tentang Indikator Kinerja Utama KECAMATAN GUGUK PANJANG Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi KECAMATAN GUGUK PANJANG Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan CAMAT GUGUK PANJANG.

Pasal 2

Keputusan CAMAT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 29 Desember 2017

CAMAT GUGUK PANJANG



Drs. RISPAYANTO

NIP. 19610810 198611 1 001

Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi
4. Arsip

**PENTAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT GK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN | TARGET | | | | | |
|----|--|--|---|--------|------|------|------|------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan | Persentase Usulan Pembangunan yang berdasarkan Prakarsa masyarakat | $\frac{\text{Jml usulan prioritas MUSRENBANG}}{\text{Jml Usulan MUSRENBANG}} \times 100 \%$ | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % |
| | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan | Persentase Pembangunan Berdasarkan Prakarsa Masyarakat | $\frac{\text{Jml Keg berdasarkan Prakarsa masyarakat}}{\text{Jml Keg dalam RENJA Kec}} \times 100 \%$ | 15 % | 20 % | 23 % | 25 % | 27 % | 30 % |
| | Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP-PKK, POSYANDU) yang aktif | $\frac{\text{Jml Lembag Kemasyarakatan aktif}}{\text{Jml LPMK}} \times 100 \%$ | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
| 2 | Terpenuhinya Standar PATEN | Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) | $\frac{\text{Jml Pelayanan PATEN Sesuai SOP}}{\text{Jml Pelayanan PATEN}} \times 100 \%$ | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |



DIKETAHUI OLEH :
WALIKOTA BUKITTINGGI

H.M. RAMLAN NURMATIAS, SH



Bukittinggi, 29 Desember 2017

CAMAT GUGUK PANJANG

Drs. RISPAYANTO
NIP. 19610810 198611 1 001